

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak umkm di kota Batam

Ivonne Adeline¹, Ria Karina^{2✉}

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Internasional, Batam.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh moral pajak, keadilan pajak, kepercayaan pada pemerintah, kekuatan otoritas, kompleksitas sistem pajak, informasi pajak, kesadaran pajak terhadap niat kepatuhan pajak. Niat kepatuhan pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Penelitian diterapkan dengan membagikan kuesioner kepada 398 responden sebagai sampel dalam penelitian ini. Kuesioner terdiri dari 30 pertanyaan yang diukur menggunakan skala Likert. Penyebaran kuesioner dibagikan secara umum kepada pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Kota Batam. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah untuk dianalisis menggunakan program SPSS versi 24. Data kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan persamaan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh moral pajak, keadilan pajak, kepercayaan pada pemerintah, kekuatan otoritas, kompleksitas pajak, informasi pajak, kesadaran pajak terhadap niat kepatuhan pajak. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa variabel moral pajak, kompleksitas pajak dan informasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap niat kepatuhan pajak.

Kata kunci: Niat kepatuhan pajak; wajib pajak; kepercayaan pada pemerintah; informasi pajak

Analysis of factors affecting tax compliance of MSMEs in Batam city

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of tax moral, tax fairness, trust in government, power of authority, tax complexity, tax information, tax awareness towards tax compliance. Tax compliance intention as the dependent variable in this study. The research was applied by distributing questionnaires to 398 respondents as samples in this study. The questionnaire consists of 30 questions which are measured by using a Likert scale. The distribution of questionnaires is generally distributed to owners of Micro, Small and Medium Enterprises in Batam City. The data that has been collected were processed for analysis using SPSS version 24 program. The data is then analyzed using descriptive statistics and multiple linear regression equations to find out the effect of tax morale, tax justice, trust in government, power of authority, tax complexity, tax information, tax awareness on tax compliance intentions. The results of data testing indicate that the variables of tax morales, tax complexity, and tax information have a significant effect on tax compliance intentions.

Key words: *Tax compliance intentions; taxpayers; trust in government; tax information*

PENDAHULUAN

Perilaku kepatuhan wajib pajak dikaitkan dengan sosial dan faktor psikologis yang mempengaruhi keyakinan inti wajib pajak dan sikap dan akhirnya menentukan perilaku kepatuhan wajib pajak (Devos, 2014). Untuk memahami perpajakan perilaku kepatuhan lebih dalam, perlu untuk mengkaji determinan psikologis sosial, dalam kaitannya dengan faktor individu, sosial, dan pemerintahan (Jayawardane, 2015).

Theory of Planned Behaviour (TPB) adalah teori psikologi sosial yang menjelaskan tentang perilaku manusia melalui niat perilaku yang dibawa oleh tindakan terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1999). Bobek *et al.* (2007) mengaplikasikan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) ke studi tentang kepatuhan pajak, menegaskan bahwa semua komponen TPB (sikap, norma subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku) berdampak pada niat kepatuhan pajak. Penggunaan teori TPB untuk memberikan penjelasan mengenai perilaku kepatuhan pajak, tetapi sesuai pada niat studi untuk kepatuhan tidak menghasilkan perilaku (Benk *et al.*, 2011). Penemuan hal yang signifikan hubungan antara norma subjektif, keyakinan etis dalam menyusun niat positif seseorang terhadap kepatuhan pajak (Blanthorne & Kaplan, 2008).

Persepsi keadilan pembayar pajak mempengaruhi kepatuhan pajak. Pembayar pajak secara sukarela membayar pajak bahkan dalam kondisi penegakan pajak yang rendah karena motivasi intrinsik pembayar pajak, yang berakar pada persepsi bahwa membayar pajak adalah kewajiban (Cummings *et al.*, 2009).

Kesadaran pajak mengacu pada pemahaman wajib pajak tentang pajak hukum dan peraturan tentang masalah perpajakan tertentu yang terkait. Penerimaan pajak mendominasi sumber pendapatan yang paling signifikan bagi negara Indonesia dimana pemerintah melalui pembangunan dapat memberikan kesejahteraan masyarakat sehingga penelitian ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui faktor – faktor yang dapat meningkatkan niat kepatuhan pajak pada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan pajak sehingga perlunya penelitian ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan (Nurmanto, 2007). Kusumawati dan Tarjo (2006) menyatakan bahwa kepatuhan pajak yang rendah dapat dilihat dari target penerimaan pajak tahunan yang masih belum untuk dicapai. Bahkan ada sebagian wajib pajak yang belum mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Persentase pendapatan selama 2011 sampai 2016 terus menurun dari tahun ke tahun. Secara berturut-turut, mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 persentase pencapaian penerimaan perpajakan telah mencapai 97,24%, 94,35%, 92,56%, 91,88%, 81,99%, dan 81,27% dari pendapatan yang ditargetkan (www.pajak.go.id). Sebagai sumber pendapatan utama, tidak pernah tercapai sasaran. Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan negara.

Berdasarkan hasil dari Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) per tanggal 13 Januari 2020, hasil menunjukkan bahwa penerimaan pajak di tahun 2019 mencapai Rp1.332,06 Triliun atau 84,44% dari target sebesar Rp1.577,56 Triliun yang telah ditentukan. Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Pajak berhasil mendapatkan penerimaan pajak negara sebesar Rp1.332,06 Triliun atau 84,44% dari target APBN yaitu Rp1.577,56 Triliun. Penerimaan pajak dalam APBN 2018 ditetapkan sebesar Rp1.424,00 Triliun. Berdasarkan target penerimaan pajak dalam APBN 2018 yaitu sebesar Rp1.424,00 triliun, dimana sampai dengan Desember 2018 penerimaan pajak mencapai Rp1.313,51 triliun, atau persentase dari target sebesar 92,24. Jika dibandingkan persentase pencapaian penerimaan pajak antara tahun 2017 dan 2018, tahun 2018 lebih baik daripada tahun 2017, yaitu sebesar 89,67% (www.pajak.go.id).

Data terbaru berdasarkan dari website resmi www.pajak.go.id data per tanggal 23 Desember 2020, Kantor wilayah Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kepulauan Riau mendapatkan pencapaian tertinggi secara nasional atas realisasi penerimaan pajak terhadap target pada tahun 2020 lalu. Kantor wilayah Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kepulauan Riau menyatakan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 6,59 triliun atau 104,27% dari target Rp 6,32 triliun dengan penumbuhan sebesar 3,31%.

Mengingat salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah kesadaran dan kepatuhan pajak sehingga sangat penting dengan mengetahui faktor–faktor yang dapat berkontribusi terhadap kepatuhan pajak seperti moral pajak, keadilan pajak, kepercayaan pada pemerintah, kekuatan otoritas, kompleksitas pajak, informasi pajak, dan kesadaran pajak

Pengaruh Moral Pajak terhadap Niat Kepatuhan Pajak

Moral pajak merupakan motivasi batin seseorang dalam pembayaran pajak serta kewajiban warga negara yang dapat menjadi hal penting untuk menjelaskan kualitas pengakuan perpajakan di suatu negara (Martinez-Vazquez & Torgler, 2009). Hal ini dapat digambarkan sebagai seperangkat nilai atau standar moral yang dimiliki seseorang terkait pembayaran pajak. Terlepas dari apakah semua orang dihadapkan pada norma-norma masyarakat bahwa penggelapan pajak itu tidak benar dan membayar pajak itu benar, penyamaran tentang persepsinya mungkin berbeda.

Lisi (2015) menjelaskan bahwa di negara-negara di mana tingkat pencegahannya rendah, tingkat moral pajak yang tinggi telah digunakan untuk menjelaskan tingkat kepatuhan di atas yang sesuai dengan prediksi pencegahan teori. Artinya, Wajib Pajak yang tingkat moral pajaknya tinggi cenderung bersikap dan berperilaku positif dalam mematuhi pembayaran pajak dan melaporkan pengembaliannya. Penelitian oleh Nurani dan Islami (2020), Favourate (2020), Lisi (2015) menunjukkan hasil bahwa adanya pengaruh secara positif antara moral pajak dengan niat kepatuhan pajak.

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Niat Kepatuhan Pajak

Wenzel (2017) menjelaskan tiga jenis keadilan yaitu keadilan distributif, procedural keadilan, dan keadilan retributif. Keadilan distributif berpusat di distribusi biaya yang adil dan keuntungan dalam pembayaran pajak. Keadilan prosedural mengacu pemungutan pajak yang adil di antara kelompok wajib pajak.

Benk *et al.* (2011), Appah dan Wosowei (2016), Nwidobie (2018), Orkaido Deyganto (2018) melakukan penelitian dengan menggunakan keadilan pajak untuk mengukur niat kepatuhan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara keadilan pajak dan niat kepatuhan pajak karena berdasarkan fakta bahwa perpajakan dianggap tidak adil bagi pembayar pajak. Aydemir *et al.* (2017), Malik dan Younus (2019), Obaid *et al.* (2020) meneliti menggunakan keadilan pajak sebagai salah satu variabel independen dan penelitian tersebut memperoleh hasil yang menunjukkan adanya hubungan positif antara keadilan pajak terhadap niat kepatuhan pajak

Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Niat Kepatuhan Pajak

Jika pembayar pajak memahami pajak pendapatan digunakan secara efektif, dan administrasi perpajakan terbuka dan transparan, pembayar pajak akan lebih dipercaya dalam pemerintahan dan melakukan perilaku kepatuhan. Penelitian persepsi akuntabilitas pemerintah untuk mengukur kepatuhan pajak dilakukan oleh Razak (2013). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola adalah hal-hal yang kurang diperhatikan oleh wajib pajak dalam keputusan kepatuhannya. Sehingga pada penelitian ini dapat menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pengaruh kepercayaan di pemerintah dan *tax compliance*.

Hasan (2014), Malik dan Younus (2019) meneliti menggunakan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengukur pengaruh terhadap niat kepatuhan pajak dan hasilnya adalah hipotesis pada penelitian tersebut didukung dan menunjukkan hubungan yang signifikan positif dengan perilaku kepatuhan pajak.

Pengaruh Kekuatan Otoritas terhadap Niat Kepatuhan Pajak

Menurut Desta (2010), peran otoritas pajak sangat penting dalam meminimalkan kesejangan pajak dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Kekuatan otoritas menunjukkan kemampuan pemerintah untuk menegakkan kepatuhan pajak, yang tergantung tentang bagaimana otoritas perpajakan memperlakukan warganya menggunakan kekuasaan yang memaksa dan sah (Kastlunger *et al.*, 2013; Hartl *et al.*, 2015).

Ketika wajib pajak memiliki tingkat kepercayaan rendah dan kekuatan otoritas lemah, masyarakat akan memaksimalkan peluang wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Dengan demikian, kepatuhannya rendah. Sebaliknya jika kekuatan otoritas pajak tinggi meskipun rendah tingkat kepercayaan, peluang untuk menghindari pajak juga akan semakin rendah. Kondisi ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak bahkan meskipun kepatuhan terjadi karena paksaan (Kirchler *et al.*, 2008).

Nzioki dan Peter (2014) meneliti denda pajak dan penalti sedangkan Appah dan Wosowei (2016) meneliti menggunakan besaran risiko dan penalti untuk mengukur hubungan antara pengaruh otoritas terhadap niat kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak menemukan hubungan secara signifikan antara denda pajak dan penalti dengan kepatuhan pajak karena denda yang lebih tinggi memberikan dorongan yang besar untuk potensi penggelapan pajak.

Hasil penelitian Shiferaw dan Tesfaye (2020) menunjukkan bahwa pengaruh signifikan positif antara otoritas pajak dengan niat kepatuhan pajak. Ketika peran otoritas pajak meningkat, kemungkinan

perilaku kepatuhan pajak individu meningkat. Administrasi pajak menyediakan cara untuk menciptakan kesadaran, komitmen untuk menegakkan hukum perpajakan, memberi pelatihan dan pemberdayaan wajib pajak, umpan balik tentang masalah, dokumentasi, penanganan pelanggan, kemampuan mendeteksi dan mengambil tindakan pada pelaku yang melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, kekuatan otoritas pajak diharapkan memiliki hubungan positif dengan wajib kepatuhan pajak.

Pengaruh Kompleksitas Pajak terhadap Niat Kepatuhan Pajak

Sistem pajak harus sesederhana mungkin karena pembayar pajak berasal dari latar belakang, dengan tingkat yang berbeda pendidikan, tingkat pendapatan, budaya dan pengetahuan pajak yang berbeda. Pajak otoritas seharusnya memberikan cara yang sederhana dalam pengembalian pajak dalam membantu wajib pajak untuk melengkapi pengembalian pajak dengan akurat (Palil & Mustapha, 2011).

Sistem perpajakan dan prosedur hukum yang sederhana meningkatkan kepatuhan dengan memungkinkan pembayar pajak untuk lebih dengan mudah memahami kewajiban pajak dan menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Penyederhanaan SPT akan mendorong wajib pajak untuk menyelesaikannya pengembalian pajak sendiri daripada mempekerjakan agen pajak sehingga mengurangi kepatuhan. Salah satu teknik terbaik untuk meningkatkan kepatuhan adalah penyederhanaan sistem perpajakan di dalam negeri (Deyganto, 2018).

Penelitian tentang pengaruh aturan pajak yang rumit terhadap niat kepatuhan pajak dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Hasan, 2014; Shiferaw dan Tesfaye, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa signifikan negatif pengaruh antara aturan pajak yang rumit dan niat kepatuhan pajak. Kompleksitas sistem perpajakan memiliki hubungan signifikan dengan tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan wajib pajak dengan penyederhanaan undang-undang perpajakan dapat memberikan kontribusi positif bagi tingkat kepatuhan.

Pengaruh Informasi Pajak terhadap Niat Kepatuhan Pajak

Keyakinan pembayar pajak tentang pajak tergantung tentang jumlah informasi yang diketahui. Pajak informasi harus akurat, informatif, dan memadai (Chen, 2010). Mohd (2010) menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan perpajakan dan peran perpajakan dalam pembangunan nasional.

Penelitian Nzioki dan Peter (2014) tentang pengaruh antara pendidikan dan pengetahuan pajak terhadap niat kepatuhan pajak. Temuan menunjukkan hubungan positif yang kuat antara keduanya menyiratkan bahwa pengetahuan tentang pentingnya perpajakan akan dipengaruhi untuk mematuhi tanpa adanya penegakan atau tekanan apa pun.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Niat Kepatuhan Pajak

Kesadaran secara perpajakan adalah wajib pajak tahu, mengerti, serta mengimplementasikan kebijakan secara sah, sukarela dan benar dipenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran pajak diperlukan karena sistem pemungutan memberikan kesempatan penuh bagi wajib pajak untuk membayar perpajakannya (Nurkhin *et al.*, 2018).

Savitri dan Musfialdy (2016) menjelaskan bahwa kesadaran dapat mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak dan memahami tentang pajak. Berdasarkan ini, pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan terkait dengan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan, pelaporan SPT, fungsi dan pengaturan beserta sanksi-sanksinya pajak itu sendiri. Peraturan pajak telah diketahui oleh wajib pajak dengan, mengakui, menghormati, dan menerapkan. Jika peraturan perpajakan masih belum dipatuhi, itu menunjukkan kesadaran wajib pajak masih rendah.

Nuarwanah *et al.* (2018) dan Hardiningsih *et al.* (2020) meneliti determinan kepatuhan pajak dan variabel independen yaitu kesadaran sosial. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif kesadaran sosial dan niat kepatuhan pajak. Tilahun (2018) meneliti hubungan tingkat kesadaran dengan niat kepatuhan pajak dan hasil penelitian menunjukkan signifikan negatif.

METODE

Objek penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah usaha mikro kecil menengah yang berada di Kota Batam yang berdasarkan data dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Batam (Dekranasda) melalui (<https://dekranasda.batam.go.id/>).

Berdasarkan data dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Batam (Dekranasda), diperoleh data berdasarkan 2020, pemilik usaha UMKM yang terdaftar aktif di Kota Batam adalah sebanyak 22.203 yang terdiri dari 3.953 orang pemilik usaha dalam bidang kuliner, 5.398 bidang pakaian dan

perhiasan, 5.309 bidang kosmetik dan *skincare*, 802 bidang laundry. Berdasarkan dari data jumlah pemilik UMKM yang sudah didapatkan, maka dapat dilakukan penentuan populasi dengan menggunakan teknik *sampling* atau sampel.

Sampel atau *sampling* adalah persentase dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi (Sugiono, 2019). Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel dari penelitian adalah *simple random sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dalam populasi. Dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin sebagai alat ukur untuk menghitung ukuran sampel karena jumlah populasi yang diketahui lebih dari 100 responden. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Sanusi, 2017:101).

$$n = \frac{N}{1 + N\alpha^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N= ukuran populasi

α = toleransi ketidakteelitian

$$n = \frac{22.203}{1 + 22.203 (0.05)^2}$$

$$n = \frac{22.203}{1 + 22.203 (0.0025)}$$

$$n = \frac{1 + 55.508}{22.203}$$

$$n = \frac{56.508}{22.203}$$

$$n = 392.9$$

Setelah perhitungan menggunakan rumus Slovin, hasil menunjukkan bahwa hasil jumlah sampel adalah sebanyak 392.9 sampel. Pengukuran jumlah sampel dapat diperoleh dengan minimal 393 responden sehingga sampel yang digunakan menjadi lebih representatif sebagai pemilik UMKM di Kota Batam

Metode Analisis Data

Regresi panel digunakan oleh penelitian untuk melakukan analisis data. Metode tersebut digunakan untuk melakukan pengujian variabel dependen dan independen dalam data panel. Tahapan analisis data terdiri dari uji statistik deskriptif, *outlier*, validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, uji T, uji F, *r square* dengan menggunakan program *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 24.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Kualitas Data

Pada pengujian validitas dalam penelitian ini terdapat 30 pertanyaan dari masing-masing variabel. Setiap pertanyaan menghasilkan nilai signifikansi yaitu 0.000. Hasil pengujian menunjukkan 7 item pada kuesioner ini sudah valid karena memiliki nilai signifikansi < 0.5 yang artinya sudah valid.

Reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa suatu instrumen yang dapat diandalkan dimana instrumen alat pengumpul data dianggap baik. Instrumen dalam pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan Cronbach's Alpha. Berdasarkan hasil pengujian, moral pajak, keadilan pajak, kepercayaan pada pemerintah, kekuatan otoritas, kompleksitas pajak, informasi pajak, kesadaran pajak memiliki item kuesioner yang reliabel karena memiliki nilai Cronch's Alpha > 0.6 artinya item pada kuesioner tersebut dipercaya sebagai alat pengumpul data dalam penelitian. Kesimpulan dari pengujian reliabilitas tersebut adalah kuesioner penelitian mempunyai tingkat konsistensi setiap instrumen dan dapat dipergunakan dalam penelitian berikutnya.

Hasil Uji *Outlier*

Uji data *outlier* yaitu untuk menyimpang dari rata – ratanya. Jika jumlah sampel > 80, pengamatan pada z-score >3 atau < -3 adalah *outlier*. Penelitian menemukan 10 data yang bernilai kurang dari -3.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji F

Hasil uji menunjukkan nilai F adalah sebesar 5.684 dan F signifikansi 0.000 dimana < 0.05 , maka H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa moral pajak, keadilan pajak, kekuatan otoritas, kepercayaan pada pemerintah, kompleksitas pajak, kekuatan otoritas memiliki nilai signifikansi $<$ dari 0.05 jadi dapat dikatakan adanya pengaruh simultan terhadap variabel dependen. Hasil uji F terdapat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 1.

Hasil Uji F

Variabel Dependen	F	Sig.
Niat Kepatuhan Pajak	5.684	0.000

Hasil Uji T

Pengujian uji t berfungsi menghasilkan informasi besarnya pengaruh variabel dependen terhadap masing-masing variabel independen. Hasil uji t terdapat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 2.

Hasil uji t

Variabel	t	Sig	hasil	Kesimpulan
Moral Pajak	1.974	0.049	Signifikan	H1 Terbukti
Keadilan Pajak	1.234	0.218	Tidak Signifikan	H2 Tidak Terbukti
Kepercayaan pada Pemerintah	1.826	0.069	Tidak Signifikan	H3 Tidak Terbukti
Kekuatan Otoritas	1.513	0.131	Tidak Signifikan	H4 Tidak Terbukti
Kompleksitas Pajak	-2.838	0.005	Signifikan	H5 Terbukti
Informasi Pajak	3.153	0.002	Signifikan	H6 Terbukti
Kesadaran Pajak	-1.544	0.123	Tidak Signifikan	H7 Tidak Terbukti

Berdasarkan pada Tabel diatas, dapat dilihat nilai signifikansi dari variabel moral pajak terhadap niat kepatuhan pajak adalah 0.049. Hasil uji data tersebut menunjukkan adanya pengaruh moral pajak secara signifikan dengan niat kepatuhan pajak sehingga hipotesis H1 terbukti. Temuan ini menunjukkan bahwa moral pajak sebagai salah satu elemen penting mengarahkan individu untuk bertindak secara positif yaitu patuh dalam membayar pajak. Ketika wajib pajak memiliki moral pajak tinggi, maka meningkatkan kepatuhannya dalam menjalankan aturan perpajakan. Masyarakat yang memiliki kemauan membayar pajak akan menyebabkan tingkat kepatuhan pajak meningkat. Artinya, wajib pajak yang tingkat moral pajaknya tinggi cenderung bertindak dan berperilaku positif ketika patuh membayar pajak dan melaporkan pengembaliannya. Penelitian ini sejalan dengan Sebele-Mpofu (2020), Nurani & Islami (2020).

Berdasarkan hasil penelitian, variabel keadilan pajak memiliki nilai signifikansi 0.218 dimana melebihi 0.05. Hasil dari uji data tidak menunjukkan hubungan berpengaruh signifikan variabel keadilan pajak terhadap niat kepatuhan pajak sehingga hipotesis H2 tidak terbukti. Wajib pajak berpikir bahwa sistem perpajakan tidak adil jika persepsi terhadap apa yang diterima dari pemerintah kurang dari apa yang dibayar sebagai pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Deyganto (2018) dan Deyganto (2018).

Hasil uji data variabel kepercayaan pada pemerintah memiliki nilai signifikansi bernilai 0.069. Kesimpulan bahwa adanya pengaruh hubungan tidak signifikan oleh variabel kepercayaan pada pemerintah dengan niat kepatuhan pajak sehingga hipotesis H3 tidak terbukti. Maka dapat dikatakan bahwa adanya persepsi positif tentang bagaimana pemerintah menghabiskan uang pembayar pajak berpotensi tidak meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak tidak merasa ada perlunya melakukan kepatuhan pajak karena wajib pajak kurang peduli dengan bagaimana pemerintah dalam menghabiskan penerimaan pajak secara efisien ataupun tidak efisien. Penelitian ini sejalan dengan Inasius (2019). Variabel kekuatan otoritas terhadap niat kepatuhan pajak berpengaruh tidak signifikan karena memiliki nilai signifikan yaitu 0.131 sehingga dapat dinyatakan hipotesis H4 tidak terbukti. Kepatuhan pajak dicapai tidak hanya dengan kepercayaan saja, tetapi merupakan kombinasi dari kepercayaan dan kekuasaan. Penelitian ini sejalan dengan Malik dan Younus (2019) dan Seran *et al.*, (2020).

Variabel sistem kompleksitas pajak terhadap niat kepatuhan pajak berpengaruh signifikan karena memiliki nilai signifikan yaitu 0.005 sehingga hipotesis H5 terbukti. Hal ini dikarenakan sebagian besar

wajib pajak membayar pajak karena pengurusan pengembalian pajak sederhana sehingga meningkatkan kepatuhan pajak. Otoritas pajak mungkin menganggap pengembalian pajak sederhana dan mudah untuk diselesaikan, tetapi tidak sederhana sama sekali untuk semua wajib pajak. Penyederhanaan pajak akan mendorong wajib pajak untuk melengkapi pengembalian pajak sendiri daripada memperkerjakan agen pajak dan dengan demikian mengurangi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penyederhanaan sistem administrasi adalah cara terbaik untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk memastikan keakuratan pengembalian dan menghitung kewajiban pajak yang harus ditanggung. Penelitian ini sejalan dengan T. G. D. Jayawardane (2017) dan Deyganto (2018).

Variabel informasi pajak berpengaruh signifikan dengan niat kepatuhan pajak karena memiliki nilai signifikansi yaitu 0.002 sehingga hipotesis H6 terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib pajak yang paham terhadap informasi pajak baik dari sisi kewajiban pajak, sanksi dan mekanisme pembayaran pajak sesuai dengan jumlah penghasilan dan waktu yang tepat adalah sangat penting untuk meningkatkan niat kepatuhan pajak. Informasi pajak disalurkan dapat melalui pendidikan dan penyuluhan pengetahuan pajak yang menciptakan kesadaran pajak bagi pembangunan negara. Penelitian ini sejalan dengan Indrayani dan Suhendra (2017).

Variabel kesadaran pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap niat kepatuhan pajak karena memiliki nilai signifikansi yaitu 0.123 sehingga hipotesis H7 tidak terbukti. Pengaruh pengetahuan terhadap perilaku kepatuhan telah dinilai dalam berbagai penelitian. Pengetahuan pajak dapat meningkatkan sikap sadar terhadap kepatuhan pajak. Ketika sikap positif terhadap pajak dimiliki oleh seorang wajib pajak, ini akan mengurangi kecenderungannya untuk menghindari pembayaran pajak. Namun kesadaran pajak belum tentu mempengaruhi kepatuhan pajak karena adanya faktor lain. Penelitian ini sejalan dengan (Tilahun, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral pajak, sistem kompleksitas pajak, dan informasi pajak mempengaruhi niat kepatuhan pajak secara signifikan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam hal pengelolaan perpajakan dan upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Moral pajak terkait dengan bagaimana sikap masyarakat terhadap perpajakan. Hal ini dapat dipengaruhi dengan adanya tingkat edukasi pemerintah terhadap pajak bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan moral masyarakat terhadap pajak. Di sisi lain, sistem kompleksitas pajak dan informasi pajak merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan perpajakan bagi wajib pajak. Sistem pajak yang kompleks dan sulit membuat niat wajib pajak untuk membayar pajak berkurang, sehingga upaya untuk mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak menjadi hal penting yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Disamping itu, informasi pajak juga merupakan hal penting, segala informasi perpajakan yang transparan dan dapat dipercaya mampu membangun niat masyarakat untuk melapor pajak.

Hasil Uji *R Square*

Tabel 3.
Hasil Uji R Square

Variabel Dependen	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
Niat Kepatuhan Pajak	0.088	0.073

Pada pengujian *R square* bertujuan untuk memprediksi dan mengetahui besarnya kontribusi pengaruh antara variabel dependen dan variabel. Berdasarkan pada hasil menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0.073 sehingga dapat disimpulkan bahwa 7 variabel independen berpengaruh sebesar 7,3% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel independen lainnya sebesar 92,7%.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan meneliti faktor penyebab pengaruhnya kepatuhan pajak UMKM di Kota Batam. Adapun faktor-faktor yang diuji sebagai berikut moral pajak, keadilan pajak, kepercayaan pada pemerintah, kekuatan otoritas, kompleksitas pajak, informasi pajak, kesadaran pajak. Penelitian dilaksanakan pada kota Batam dengan objek penelitian yaitu usaha mikro kecil menengah yang berada di Kota Batam berdasarkan data dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Batam (Dekranasda).

Berdasarkan dari data jumlah pemilik UMKM yang sudah didapatkan, maka dapat dilakukan penentuan populasi dengan menggunakan teknik *sampling*. Teknik dalam menentukan sampel dari penelitian adalah dengan pemilihan anggota sampel dalam populasi. Pengukuran jumlah sampel

memperoleh hasil dengan minimal 393 responden sehingga sampel yang digunakan menjadi lebih representatif sebagai pemilik UMKM di Kota Batam.

Berdasarkan dari hasil penelitian, penelitian mencerminkan bahwa H1, H5, H6 diterima dimana variabel moral pajak, kompleksitas pajak, dan informasi pajak memiliki pengaruh terhadap niat kepatuhan pajak. Jika sistem perpajakan dianggap adil, kepatuhan pajak kemungkinan besar akan meningkat sedangkan sistem yang dianggap tidak adil dapat meningkatkan ketidakpatuhan. Penelitian ini sejalan dengan argumen pada penelitian Puspita *et al.* (2016), Deyganto (2018), Deyganto (2018), Obaid *et al.* (2020). Jika pembayar pajak memahami pajak pendapatan digunakan secara efektif, dan administrasi perpajakan terbuka dan transparan akan lebih dipercaya dalam pemerintahan dan melakukan perilaku kepatuhan. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Widuri dan Irawan (2019) dan Santi *et al.* (2020). Ketika wajib pajak memiliki tingkat kepercayaan rendah dan kekuatan otoritas lemah, masyarakat akan memaksimalkan peluang untuk menghindari pembayaran pajak. Dengan demikian, kepatuhannya rendah. Sebaliknya jika kekuatan otoritas pajak tinggi meskipun rendah tingkat kepercayaan, peluang untuk menghindari pajak juga akan semakin rendah. Kondisi ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak bahkan meskipun kepatuhan terjadi karena paksaan (Kirchler *et al.*, 2008).

Keterbatasan yang dihadapi peneliti saat menyusun penelitian ini adalah informasi dan data yang dikumpulkan memungkinkan adanya bias informasi disebabkan karena responden kurang konsisten pada saat mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner. Keterbatasan yang lain yaitu sulitnya mencari responden yaitu pemilik UMKM yang ada pada kota Batam sehingga waktu yang diperlukan lama untuk pencapaian target jumlah responden yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1999). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, 179–211. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416>
- Alabede, J. O., Affrin, Z. B. Z., & Idris, K. M. (2011). Individual taxpayers' attitude and compliance behaviour in Nigeria: The moderating role of financial condition and risk preference. *Journal of Accounting and Taxation*, 3(5), 91–104.
- Alabede, J. O., Ariffin, Z. B. Z., & Idris, K. M. (2011). Determinants of tax compliance behaviour: A proposed model for Nigeria. *International Research Journal of Finance and Economics*, 78(78), 121–136.
- Appah, E., & Wosowei, E. C. (2016). Tax Compliance Intentions and the Behaviour of the Individual Taxpayer: Evidence from Nigeria. *Research Journal of Finance and Accounting Online*, 7(13), 2222–2847.
- Aydemir, M., Yıldırım, Z., Leba Tansöker, R., & Bayram, N. (2017). Confirmatory Factor Analysis on Tax Compliance Intentions, General Fairness, Procedural Fairness and Social Norms. *Business and Economics Research Journal*, 4(8), 749–758. <https://doi.org/10.20409/berj.2017.80>
- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Crime and Punishment: An Economic Approach*. <https://doi.org/10.1002/9780470752135.ch25>
- Benk, S., Çakmak, A. F., & Budak, T. (2011). An investigation of tax compliance intention: A theory of planned behavior approach. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 28(28), 180–188.
- Blanthorne, C., & Kaplan, S. (2008). An egocentric model of the relations among the opportunity to underreport, social norms, ethical beliefs, and underreporting behavior. *Accounting, Organizations and Society*, 33(7–8), 684–703. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2008.02.001>
- Bobek, D. D., Hatfield, R. C., & Wentzel, K. (2007). An Investigation of Why Taxpayers Prefer Refunds: A Theory of Planned Behavior Approach. *Journal of the American Taxation Association*, 29(1), 93–111. <https://doi.org/10.1521/jata.2007.29.1.93>
- Chau, G., & Leung, P. (2009). A critical review of Fischer tax compliance model : A research synthesis. *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2), 034–040.

- Chen, C. W. (2010). Impact of quality antecedents on taxpayer satisfaction with online tax-filing systems-An empirical study. *Information and Management*, 47(5–6), 308–315. <https://doi.org/10.1016/j.im.2010.06.005>
- Cokorda Agung Meggy Megawangi, & Putu Ery Setiawan. (2017). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(3), 2348–2377.
- Cummings, R. G., Martinez-Vazquez, J., McKee, M., & Torgler, B. (2009). Tax morale affects tax compliance: Evidence from surveys and an artefactual field experiment. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 70(3), 447–457. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2008.02.010>
- Destu, K. (2010). Department of Accounting and Finance College of Business and Economics Assessment of Taxpayers ' Voluntary Compliance With Taxation. *Master Thesis Mekelle University*.
- Devos, K. (2014). Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour. *Springer Science & Business Media*. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-7476-6>
- Deyganto, K. O. (2018). Determinants of Tax Compliance Attitude with Taxation: Evidence from Category “A” Taxpayers in Gedeo Zone, SNNPRS, Ethiopia. *Research Journal of Finance and Accounting Wwww.iiste.Org ISSN*, 9(17), 32–44. www.iiste.org
- Ewinetu, Y. (2019). Ababa: Pathfinder International/Ethiopia Determinants of Tax Compliance Behavior in Category “C” Business Income Tax Payers in Gozamen District, East Gojjam Zone, Ethiopia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 10. <https://doi.org/10.7176/RJFA>
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2002). Trust Breeds Trust: How Taxpayers are Treated. *Economics of Governance*, 3, 87–99. <https://doi.org/10.2139/ssrn.263351>
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax compliance as the result of a psychological tax contract: The role of incentives and responsive regulation. *Law and Policy*, 29(1), 102–120. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2007.00248.x>
- Hardiningsih, P., Januarti, I., Oktaviani, R. M., & Srimindarti, C. (2020). The Determinants of Taxpayer Compliance with Tax Awareness as a Mediation and Education for Moderation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 49. <https://doi.org/10.24843/jiab.2020.v15.i01.p05>
- Hartl, B., Hofmann, E., Gangl, K., Hartner-Tiefenthaler, M., & Kirchler, E. (2015). Does the sole description of a tax authority affect tax evasion? -The impact of described coercive and legitimate power. *PLoS ONE*, 10(4), 1–19. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0123355>
- Hasan, R. (2014). Tax Compliance Behavior among Prospective Tax Payers in Bangladesh. *Research Journal of Economics and Business Studies*, 3(3), 90–97.
- Inasius, F. (2019). Factors Influencing SME Tax Compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 42(5), 367–379. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1464578>
- Indrayani, E., & Suhendra, E. (2017). the Influencing Factors of Personal Tax Compliance on Reporting Annual Income Tax Return. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 22(3), 229015. <https://doi.org/10.35760/eb>.
- Jayawardane, D. (2015). Psychological factors affect tax compliance - A review paper. *International Journal of Arts and Commerce*, 4(6), 131–141.
- Jayawardane, T. G. D. (2017). Exploring Key Determinants of Tax Compliance Decision Among Individual Taxpayers in Sri Lanka. *European Journal of Business and Management*, 9(3), 125–135.
- Kastlunger, B., Lozza, E., Kirchler, E., & Schabmann, A. (2013). Powerful authorities and trusting citizens: The Slippery Slope Framework and tax compliance in Italy. *Journal of Economic Psychology*, 34, 36–45. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.11.007>

- Kehelwalatenna, S., & Soyza, B. (2020). *Determinants of Tax Compliance Behaviour : The Case of Sri Lankan Taxpayers*. 11(1), 42–61.
- Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behaviour. *The Economic Psychology of Tax Behaviour*, 1–243. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511628238>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kornhauser, M. E. (2005). Doing the Full Monty: Will Publicizing Tax Information Increase Compliance? *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 18(1), 95–117. <https://doi.org/10.1017/s084182090005518>
- Kusumawati, I., & Tarjo. (2006). Analysis of Personal Taxpayer’s Behavior on the Implementation of a Self-Assessment System. *Journal of Accounting and Auditing Indonesia*, 10(1), 101 – 120. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-6114-1.ch009>
- Lisi, G. (2015). Tax morale, tax compliance and the optimal tax policy. *Economic Analysis and Policy*, 45, 27–32. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2014.12.004>
- Malik, M. S., & Younus, S. (2019). Determinants of Tax-Compliance Behaviour Explored by Slippery Slope Framework and Theory of Planned Behaviour: An Evidence from Small Business Owner. *Journal of Management Sciences*, 6(2), 33–47. <https://doi.org/10.20547/jms.2014.1906203>
- Marandu, E. E., Mbekomize, C. J., & Ifezue, A. N. (2015). Determinants of Tax Compliance: A Review of Factors and Conceptualizations. *International Journal of Economics and Finance*, 7(9), 207–218. <https://doi.org/10.5539/ijef.v7n9p207>
- Martinez-Vazquez, J., & Torgler, B. (2009). The evolution of tax morale in modern Spain. *Journal of Economic Issues*, 43(1), 1–28. <https://doi.org/10.2753/JEI0021-3624430101>
- Mohd Rizal Palil, & Ahmad Fariq Mustapha. (2011). Factors affecting tax compliance behaviour in self assessment system. *African Journal of Business Management*, 5(33), 12864–12872. <https://doi.org/10.5897/ajbm11.1742>
- Nguyen, T. T. D., Pham, T. M. L., Le, T. T., Truong, T. H. L., & Tran, M. D. (2019). Determinants influencing tax compliance: The case of Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(2), 65–73. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.65>
- Nurani, M., & Islami, I. N. (2020). the Role of Tax Morale As Mediator in the Relationship Between Religiosity and Tax Compliance in South Sumatra. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 4(01), 120–134.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Nurwanah, A., Sutrisno, T., Rosidi, R., & Roekhudin, R. (2018). Determinants of tax compliance: Theory of planned behavior and stakeholder theory perspective. *Problems and Perspectives in Management*, 16(4), 395–407. [https://doi.org/10.21511/ppm.16\(4\).2018.33](https://doi.org/10.21511/ppm.16(4).2018.33)
- Nwidobie, B. M. (2018). Determinants of voluntary tax compliant behaviours in Nigeria. *International Journal of Critical Accounting*, 10(1), 59. <https://doi.org/10.1504/ijca.2018.10012247>
- Nzioki, P. M., & Peter, O. R. (2014). Analysis of Factors Affecting Tax Compliance in Real Estate Sector : A Case of Real Estate Owners in Nakuru Town , Kenya. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(11), 1–12.
- Obaid, M. M. A., Ibrahim, I., & Udin, N. M. (2020). An investigation of the determinants of tax compliance among yemeni manufacturing SMEs using the fisher model. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 1809–1824. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201289>

- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 08(01), 1–9. <https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- Olowookere, J. K., & Fasina, H. T. (2013). Taxpayers' Education: A Key Strategy in Achieving Voluntary Compliance in Lagos State, Nigeria. *European Journal of Business and Management*, 5(10), 146–155.
- Orkaido Deyganto, K. (2018). Factors Influencing Taxpayers' Voluntary Compliance Attitude with Tax System: Evidence from Gedeo Zone of Southern Ethiopia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 6(3), 92–107. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2018.060302>
- Puspita, A. F., Subroto, B., & Baridwan, Z. (2016). The Analysis of Individual Behaviour of Corporate Taxpayers' Obedience: Tax Compliance Model (Study of Hotels in Malang and Batu). *Review of Integrative Business & Economics Research*, 5(3), 135–160.
- Puspitasari, E., & Meiranto, W. (2014). Motivational postures in tax compliance decisions: an experimental studies. *International Journal Of*, 5(1), 100–110.
- Razak, N. (2013). Evaluating taxpayers attitude and its influence on tax compliance decisions in Tamale, Ghana. *Journal of Accounting and Taxation*, 5(3), 48–57. <https://doi.org/10.5897/jat2013.0120>
- Razak, R. A., & Bidin, Z. (2019). Factors Affecting Tax Compliance Intention Among Sole Proprietors in Malaysia: A Proposed Model. *Indian Pacific: Journal of Accounting and Finance (IPJAF)*, 3(3), 14–27.
- Santi, E. F., Kepramareni, P., Yuesti, A., & Suardhika, I. N. (2020). Relationship behavior of tax compliance with tax compliance costs, reliance on government and implementation of online tax technology. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(7 Special Issue), 1430–1439. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12SP7/20202245>
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Sari, A. P. (2018). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Persepsi Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud)*, Bali, Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis . 22, 464–491.
- Savitri, E., & Musfiandy. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 682–687. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Sebele-Mpofu, F. Y. (2020). Governance quality and tax morale and compliance in Zimbabwe's informal sector. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1794662>
- Septarini, D. F. (2015). *Jurnal ilmu ekonomi & sosial, volume vi no. 1, april 2015*. VI(1), 29–43.
- Seran, Y. F. A., Baridwan, Z., & Rosidi, R. (2020). Corporate Taxpayer Compliance: Slippery Slope Framework and Planned Behavior Theory Approaches. *International Journal of Multicultural ...*, 334–347. <http://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/1795>
- Shiferaw, N., & Tesfaye, B. (2020). Determinants of Voluntary Tax Compliance (The Case Category A and B Taxpayers in Dire Dawa Administration). *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 10(06), 982–996. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.10.06.2020.p102119>
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>

- Tehulu, T. A., & Dinberu, Y. D. (2014). Determinants of Tax Compliance Behavior in Ethiopia: The Case of Bahir Dar City Taxpayers. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(15), 2222–1700. www.iiste.org
- Thomas, C. (2012). Assessing Tax Fairness Dimensions in a Small Developing Economy. *Business and Economics Journal, BEJ* 62, 1–8.
- Tilahun, M. (2018). Determinants of Tax Compliance : A Case of Gondar City , Ethiopia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 9(13), 38–45.
- Torgler, B. (2006). The importance of faith: Tax morale and religiosity. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 61(1), 81–109. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2004.10.007>
- Tyler, T. R. (2006). Psychological perspectives on legitimacy and legitimation. *Annual Review of Psychology*, 57(February 2006), 375–400. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038>
- Wenzel, M. (2017). Tax compliance and the psychology of justice: Mapping the field. *Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion*, 41–70. <https://doi.org/10.4324/9781315241746-9>
- Widuri, R., & Irawan, W. (2019). *Tax justice perception and trust in government on tax compliance*. 103(Teams 19), 126–131. <https://doi.org/10.2991/teams-19.2019.20>
- Yuesti, A., Sudja, I. N., Wahyuningsih, T., & Mennes, C. C. (2019). Correlation of tax behavior with tax compliance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 9(5), 285–303.